



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/331/VI/2016

Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanapura – Jambi 36122

Telp. (0741) 61692-61694-63394-62364

Fax. (0741) 60014

Email: RSUD@jambiprov.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR 139 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, maka wajib melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
 - b. bahwa agar PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, sebagai landasan PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
 - c. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf adan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swantantara Tingkat I Sumatera barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Darurat 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- 7.6 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan.
RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menetapkan kebijakan yang meliputi :
- a) Pelayanan makanan di Rumah Sakit mulai dari pengelolaan bahan makanan (perencanaan bahan makanan, pengadaan, pengelolaan, pemorsian, distribusi) sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makanan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang
 - b) Standar bangunan, fasilitas dapur, dan *pantry* sesuai dengan peraturan termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di luar rumah sakit.
- 7.7 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis (*mechanical dan engineering controls*).
- Untuk menurunkan infeksi makan rumah sakit perlu mempunyai regulasi penilaian risiko pengendalian infeksi (*Infection Control Risk Assessment/ICRA*) untuk pembongkaran, konstruksi, serta renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit yang meliputi :
- a) Identifikasi tipe/jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria
 - b) Identifikasi kelompok risiko pasien
 - c) Matriks penegndalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan
 - d) Proyek untuk menetapkan kelas/tingkat infeksi
 - e) Tindak pengendalian infeksi berdasarkan atas tingkat/kelas infeksi
 - f) Monitoring pelaksanaan

RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mempunyai kebijakan pengendalian mekanis dan tehnik (*medical dan engineering controls*) fasilitas yang antara lain meliputi :


- a) Sistem ventilasi bertekanan positif
- b) *Biological safety cabinet*
- c) *Laminary airflow hood*
- d) Termostat di lemari pendingin
- e) Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur

7.7.1 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menurunkan risiko infeksi pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi dan renovasi gedung.

8. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menyediakan alat pelindung diri untuk kewaspadaan (*barrier precautions*) dan prosedur isolasi yang melindungi pasien, pengunjung, dan staf dari penyakit menular serta melindungi pasien yang mengalami imunitas rendah (*immunocompromised*) dari infeksi yang rentan mereka alami.
- 8.1 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menetapkan penempatan dan proses transfer pasien dengan *airborne diseases* di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit.
 - 8.2 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi menetapkan penempatan pasien infeksi "air borne" dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif (ventilasi alamiah dan mekanik)
 - 8.3 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak (*outbreak*) dengan penyakit infeksi air borne

9. Kebersihan tangan menggunakan sabun, dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi
 - 9.1 Alat pelindung diri; Sarung tangan, masker, pelindung mata, alat pelindung diri lainnya, tersedia dan digunakan secara tepat apabila disyaratkan
10. Kegiatan Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI) diintegrasikan dengan program PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien), dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit.
11. Rumah sakit melakukan edukasi tentang PPI kepada staf, dokter, pasien, keluarga pasien, dan staf perawat serta petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien.

Plt. Direktur Utama,



Dr. Iwan Hendrawan

Pembina Tk. I

NIP : 19740729 200604 1 010